



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AFRIZAL Alias UCOK
2. Tempat lahir : Duri Pekanbaru
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/21 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mataram 1 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar / Dusun III Taman Sari Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Jualan Sapu

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematag Siantar sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN PURBA, S.H., M.H., dkk dari Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI), yang beralamat di Jalan SM Raja Barat Nomor 01 Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 31 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal alias Ucok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afrizal alias Ucok dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Sebilah pisau yang panjangnya lebih kurang 30 cm yang gagangnya terbuat dari kayu

- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru pada bagian belakang terdapat robek
- 1 (satu) potong kaos dalam perempuan tanktop warna hitam pada bagian belakang terdapat robek
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda berlumuran darah
- 1 (satu) potong ikat pinggang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Afrizal alias Ucok, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jalan Bangsal Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Azrin Sikumbang yang terletak di Jalan Bangsal Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan yang berada didalam rumah tersebut adalah saksi Azrin Sikumbang, saksi Pardomuan Tambunan, korban Jumiati alias Melda dan saksi Mak Gesek sedang menonton Televisi. Lalu Terdakwa bersama dengan saksi Azrin Sikumbang, saksi Pardomuan Tambunan, korban Jumiati alias Melda dan saksi Mak Gesek menonton TV sambil minum tuak yang dibawa Terdakwa. Setelah puas minum tuak maka Terdakwa dan saksi Mak Gesek masuk kedalam kamar tidur yang terletak disebelah kamar tidur saksi Azrin Sikumbang. Setelah lebih kurang 15 menit lamanya maka saksi Mak Gesek keluar dari dalam kamar tidur sedangkan Terdakwa tetap berada didalam kamar tidur. Selanjutnya saksi Azrin Sikumbang mendatangi kamar tempat Terdakwa tidur dan dari depan kamar saksi Azrin Sikumbang meminta uang sewa kamar tersebut kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa besok saya bayar dan saksi Azrin Sikumbang pun pergi dari depan kamar tidur Terdakwa. Lalu korban Jumiati alias Melda datang dan meminta uang sewa kamar kepada Terdakwa dengan terus mendesak sehingga

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms



dijawab Terdakwa “ besok lah ” namun korban Jumiati alias Melda terus mendesak meminta uang sewa kamar sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur dan masuk keruangan tempat menonton TV dan menjumpai saksi Azrin Sikumbang sambil berkata “ besok kan bisa Azrin ” namun korban Jumiati alias Melda terus mendesak meminta uang sewa kamar sambil menarik-narik baju Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil sapu dan keranjang tempat jualannya yang berada di ruangan menonton TV dan berjalan keluar rumah, namun korban Jumiati alias Melda tetap memaksa Terdakwa untuk membayar uang sewa kamar tidur sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengambil sebilah pisau bergagang kayu dari dalam keranjang tempat jualannya dan langsung menusukkan sebilah pisau tersebut ke leher korban Jumiati alias Melda yaitu bagian sebelah kiri namun korban Jumiati alias Melda tetap menarik baju Terdakwa dan kemudian Terdakwa menarik rambut korban Jumiati alias Melda dan menundukkan kepala korban kedepan perut Terdakwa dan Terdakwa pun menusuk punggung korban Jumiati alias Melda satu kali dengan sebilah pisau tersebut sambil mendorong tubuh korban sehingga baju Terdakwa yang dipegang korban terlepas dan korban Jumiati alias Melda jatuh terduduk dilantai. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah membawa barang dagangannya berikut sebilah pisau bergagang kayu dan pergi ke Jalan Mataram I Kota Pematang Siantar.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 17/V/2022/RS Bhayangkara tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.Surjit Singh,DFM,SpF(K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah dengan identitas, nama : Jumiati, umur : 35 tahun, jenis kelamin : perempuan.

IDENTITAS JENAZAH

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, ikal

PEMERIKSAAN LUAR

Kepala : dijumpai bentuk kepala tidak simetris. Dijumpai pembengkakan pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar empat centimeter, dengan, jarak tujuh centimeter dari garis tengah tubuh dan enam centimeter dari telinga kiri, panjang rambut depan tujuh belas centimeter, panjang rambut samping kanan dan kiri dua puluh centimeter, panjang rambut belakang dua puluh tiga centimeter

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms



Dahi : Dijumpai bentuk dahi simetris

Leher : Dijumpai luka yang telah dijahit pada leher sebelah kiri dengan benang berwarna hitam, sebanyak empat jahitan. Setelah jahitan dibuka dijumpai luka terbuka dengan salah satu sudut tumpul dan sudut luka lancip, tepi luka rata, bentuk beraturan, dengan ukuran luka setelah dirapatkan panjang lima centimeter, lebar nol koma tiga centimeter, dalam tujuh centimeter, dengan jarak empat centimeter dari garis tengah tubuh belakang dan sembilan centimeter dari puncak bahu kiri setentang luka yang telah dijahit

Punggung : Dijumpai luka yang tertutup verban pada punggung kanan atas, setelah verban dibuka dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak empat jahitan, benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka dijumpai luka terbuka dengan salah satu sudut tumpul dan sudut luka lancip, tepi luka rata, bentuk beraturan dengan ukuran luka setelah dirapatkan panjang empat centimeter, lebar satu centimeter, dalam sepuluh sentimeter, dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh belakang, dan dua puluh sentimeter dari puncak bahu kanan

PEMERIKSAAN DALAM

Leher :

Kulit leher bagian dalam : Dijumpai pada pembukaan kulit leher sebelah kiri bagian dalam resapan darah dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, setentang dengan luka tusuk pada leher sebelah kiri

Pembuluh darah leher : Dijumpai pada pembukaan pembuluh darah besar sebelah kiri dijumpai robekan pada arteri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter

Saluran napas bagian atas : Dijumpai robekan pada saluran nafas atas dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter yang merupakan tembusan dari luka tusuk pada leher kiri

Dada :

Pembukaan kulit dada : Dijumpai tebal lemak nol koma satu sentimeter

Pembukaan tulang dada : Dijumpai darah sebanyak tiga ratus milimeter pada rongga dada kanan

Paru :

Paru kanan : Dijumpai paru berwarna pucat, teraba seperti spons dan pada pengangkatan paru kanan dijumpai luka robek pada paru kanan lobus bawah dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam sepuluh sentimeter, yang merupakan tembusan luka tusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada punggung kanan setentang sela iga lima

Dijumpai bintik perdarahan pada paru kanan

Paru kiri : Dijumpai paru berwarna pucat, teraba seperti spons, dijumpai buih halus pada pengirisan paru

Jantung : Dijumpai bentuk jantung sebesar kepalan tangan kanan jenazah

KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, ikal

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pembengkakan pada kepala samping kiri, luka tusuk pada leher sebelah kiri, luka tusuk pada punggung atas kanan

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri bagian dalam, robekan pada pembuluh darah besar sebelah kiri, robekan pada saluran nafas atas, robekan pada paru kanan, darah pada rongga dada kanan, resapan darah pada punggung bagian dalam kanan, bintik perdarahan pada paru kanan

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tusuk pada leher kiri dan punggung kanan akibat trauma tajam yang mengakibatkan perdarahan yang banyak di rongga dada.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP

Subsidair :

Bahwa Terdakwa Afrizal alias Ucok, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jalan Bangsal Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara

Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Azrin Sikumbang yang terletak di Jalan Bangsal Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan yang berada didalam rumah tersebut adalah saksi Azrin Sikumbang, saksi Pardomuan Tambunan, korban Jumiati alias Melda dan saksi Mak Gesek

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menonton Televisi. Lalu Terdakwa bersama dengan saksi Azrin Sikumbang, saksi Pardomuan Tambunan, korban Jumiati alias Melda dan saksi Mak Gesek menonton TV sambil minum tuak yang dibawa Terdakwa. Setelah puas minum tuak maka Terdakwa dan saksi Mak Gesek masuk kedalam kamar tidur yang terletak disebelah kamar tidur saksi Azrin Sikumbang. Setelah lebih kurang 15 menit lamanya maka saksi Mak Gesek keluar dari dalam kamar tidur sedangkan Terdakwa tetap berada didalam kamar tidur. Selanjutnya saksi Azrin Sikumbang mendatangi kamar tempat Terdakwa tidur dan dari depan kamar saksi Azrin Sikumbang meminta uang sewa kamar tersebut kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa besok saya bayar dan saksi Azrin Sikumbang pun pergi dari depan kamar tidur Terdakwa. Lalu korban Jumiati alias Melda datang dan meminta uang sewa kamar kepada Terdakwa dengan terus mendesak sehingga dijawab Terdakwa “ besok lah “ namun korban Jumiati alias Melda terus mendesak meminta uang sewa kamar sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur dan masuk keruangan tempat menonton TV dan menjumpai saksi Azrin Sikumbang sambil berkata “ besok kan bisa Azrin “ namun korban Jumiati alias Melda terus mendesak meminta uang sewa kamar sambil menarik-narik baju Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil sapu dan keranjang tempat jualannya yang berada di ruangan menonton TV dan berjalan keluar rumah, namun korban Jumiati alias Melda tetap memaksa Terdakwa untuk membayar uang sewa kamar tidur sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengambil sebilah pisau bergagang kayu dari dalam keranjang tempat jualannya dan langsung menusukkan sebilah pisau tersebut ke leher korban Jumiati alias Melda yaitu bagian sebelah kiri namun korban Jumiati alias Melda tetap menarik baju Terdakwa dan kemudian Terdakwa menarik rambut korban Jumiati alias Melda dan menundukkan kepala korban kedepan perut Terdakwa dan Terdakwa pun menusuk punggung korban Jumiati alias Melda satu kali dengan sebilah pisau tersebut sambil mendorong tubuh korban sehingga baju Terdakwa yang dipegang korban terlepas dan korban Jumiati alias Melda jatuh terduduk dilantai. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah membawa barang dagangannya berikut sebilah pisau bergagang kayu dan pergi ke Jalan Mataram I Kota Pematang Siantar.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 17/V/2022/RS Bhayangkara tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.Surjit Singh,DFM,SpF(K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah dengan identitas, nama : Jumiati, umur : 35 tahun, jenis kelamin : perempuan.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms



IDENTITAS JENAZAH

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, ikal

PEMERIKSAAN LUAR

Kepala : dijumpai bentuk kepala tidak simetris. Dijumpai pembengkakan pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar empat centimeter, dengan, jarak tujuh centimeter dari garis tengah tubuh dan enam centimeter dari telinga kiri, panjang rambut depan tujuh belas centimeter, panjang rambut samping kanan dan kiri dua puluh centimeter, panjang rambut belakang dua puluh tiga centimeter

Dahi : Dijumpai bentuk dahi simetris

Leher : Dijumpai luka yang telah dijahit pada leher sebelah kiri dengan benang berwarna hitam, sebanyak empat jahitan. Setelah jahitan dibuka dijumpai luka terbuka dengan salah satu sudut tumpul dan sudut luka lancip, tepi luka rata, bentuk beraturan, dengan ukuran luka setelah dirapatkan panjang lima centimeter, lebar nol koma tiga centimeter, dalam tujuh centimeter, dengan jarak empat centimeter dari garis tengah tubuh belakang dan sembilan centimeter dari puncak bahu kiri setentang luka yang telah dijahit

Punggung : Dijumpai luka yang tertutup verban pada punggung kanan atas, setelah verban dibuka dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak empat jahitan, benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka dijumpai luka terbuka dengan salah satu sudut tumpul dan sudut luka lancip, tepi luka rata, bentuk beraturan dengan ukuran luka setelah dirapatkan panjang empat centimeter, lebar satu centimeter, dalam sepuluh sentimeter, dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh belakang, dan dua puluh sentimeter dari puncak bahu kanan

PEMERIKSAAN DALAM

Leher :

Kulit leher bagian dalam : Dijumpai pada pembukaan kulit leher sebelah kiri bagian dalam resapan darah dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, setentang dengan luka tusuk pada leher sebelah kiri

Pembuluh darah leher : Dijumpai pada pembukaan pembuluh darah besar sebelah kiri dijumpai robekan pada arteri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter

Saluran napas bagian atas : Dijumpai robekan pada saluran nafas atas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter yang merupakan tembusan dari luka tusuk pada leher kiri

Dada :

Pembukaan kulit dada : Dijumpai tebal lemak nol koma satu sentimeter

Pembukaan tulang dada : Dijumpai darah sebanyak tiga ratus milimeter pada rongga dada kanan

Paru :

Paru kanan : Dijumpai paru berwarna pucat, teraba seperti spons dan pada pengangkatan paru kanan dijumpai luka robek pada paru kanan lobus bawah dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam sepuluh sentimeter, yang merupakan tembusan luka tusuk pada punggung kanan setentang sela iga lima

Dijumpai bintik perdarahan pada paru kanan

Paru kiri : Dijumpai paru berwarna pucat, teraba seperti spons, dijumpai buih halus pada pengirisan paru

Jantung : Dijumpai bentuk jantung sebesar kepala tangan kanan jenazah

KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, ikal

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pembengkakan pada kepala samping kiri, luka tusuk pada leher sebelah kiri, luka tusuk pada punggung atas kanan

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri bagian dalam, robekan pada pembuluh darah besar sebelah kiri, robekan pada saluran nafas atas, robekan pada paru kanan, darah pada rongga dada kanan, resapan darah pada punggung bagian dalam kanan, bintik perdarahan pada paru kanan

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tusuk pada leher kiri dan punggung kanan akibat trauma tajam yang mengakibatkan perdarahan yang banyak di rongga dada.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSWAN SITANGGANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menikam korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah AZRIN SIKUMBANG yang beralamat di Jalan Bangsal Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi sedang minum tuak di kedai tuak dan sekira pukul 22.30 Wib AZRIN bersama dengan beberapa orang datang menghampiri Saksi di kedai tuak tersebut dan meminta tolong supaya Saksi membawa korban JUMIATI Alias MELDA ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban sudah berlumuran darah dan Saksi langsung membawa korban ke rumah sakit dengan betor;
- Bahwa Saksi melihat leher dan punggung korban berdarah;
- Bahwa waktu Saksi bawa korban masih ada suaranya;
- Bahwa sewaktu korban dimasukkan ke IGD, Saksi tidak melihat apakah korban masih bernafas atau masih bergerak;
- Bahwa Saksi sampai di rumah sakit kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi tahu korban meninggal dunia pada pagi harinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. AZRIN SIKUMBANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menikam korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms



2022 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bangsal Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa minum tuak di kedai tuak Saksi yang berada di Jalan Bangsal Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa datang ke kedai tuak Saksi bersama MAK GESEK;
- Bahwa setelah minum tuak, Terdakwa pergi dengan MAK GESEK, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama MAK GESEK datang lagi ke warung Saksi dan Terdakwa minum lagi di warung Saksi, setelah minum Terdakwa masuk ke kamar bersama MAK GESEK;
- Bahwa kemudian MAK GESEK keluar dari kamar, lalu Saksi menagih uang sewa kamar kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*iya besok gampang*", selanjutnya MAK GESEK pergi dan korban menemui Terdakwa di kamar sambil meminta uang sewa kamar, sedangkan Saksi menonton televisi dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan korban bertengkar dari depan kamar sampai berpindah ke ruangan tempat Saksi menonton televisi, lalu Saksi melihat Terdakwa mengambil sebilah pisau dari keranjang tempat barang dagangan Terdakwa dan Terdakwa menikam leher sebelah kiri korban dengan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi mendekati korban dan Terdakwa sambil Saksi mengatakan "*Kok kau tikam dia? Kau bisa masuk penjara*", lalu korban mendorong Terdakwa sambil mengatakan "*ku laporkan kau ke Polisi*" dan pada saat itu Terdakwa menikam punggung sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban jongkok di lantai sedangkan Terdakwa langsung memasukkan pisau tersebut ke dalam keranjang barang dagangannya lalu pergi dengan membawa barang dagangannya, selanjutnya Saksi membantu korban untuk berdiri dan mendudukkan korban di bangku d depan rumah, lalu Saksi meminta tolong kepada PARDOMUAN TAMBUNAN yang sedang tidur di dekat Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan PARDOMUAN TAMBUNAN menaikkan korban ke atas sepeda motor dan PARDOMUAN TAMBUNAN menghidupkan sepeda motornya akan tetapi sepeda motor



tersebut tidak bisa hidup, lalu Saksi mendorong sepeda motor tersebut lalu Saksi melihat ada betor yang terparkir di depan kedai tuak marga Purba, sehingga Saksi meminta tolong kepada YUSWAN SITANGGANG untuk membawa korban ke rumah sakit, lalu YUSWAN SITANGGANG dan beberapa orang lainnya membawa korban ke rumah sakit, sedangkan Saksi pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah membuat laporan di kantor Polisi, Saksi bersama polisi datang ke rumah Saksi dan pada saat itu PARDOMUAN TAMBUNAN pulang dari rumah sakit dan mengatakan bahwa korban sudah meninggal;
- Bahwa Saksi melihat banyak darah yang keluar dari punggung korban pada saat Saksi membantu mendudukkan korban di bangku di depan rumah;
- Bahwa pada saat dinaikkan ke betor, korban masih bernapas dan merintih kesakitan;
- Bahwa korban bernama MELDA;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa korban menagih uang sewa kamar kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. PARDOMUAN TAMBUNAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menikam korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah AZRIN SIKUMBANG yang beralamat di Jalan Bangsal Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di depan televisi di rumah AZRIN SIKUMBANG, lalu Saksi terbangun karena mendengar suara AZRIN SIKUMBANG yang meminta tolong untuk membawa korban ke rumah sakit, lalu Saksi langsung mengeluarkan sepeda motor milik



Saksi dan selanjutnya Saksi dan AZRIN SIKUMBANG menaikkan korban ke atas sepeda motor, lalu Saksi menghidupkan sepeda motor akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup, lalu AZRIN SIKUMBANG mendorong sepeda motor tersebut lalu Saksi melihat ada betor yang terparkir di depan kedai tuak marga Purba, sehingga Saksi meminta tolong kepada YUSWAN SITANGGANG untuk membawa korban ke rumah sakit, lalu korban dibawa ke rumah sakit, sedangkan AZRIN SIKUMBANG pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah sakit, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa korban tidak akan ditangani jika belum ada keluarga korban, sehingga Saksi berusaha mencari keluarga korban, setelah berhasil menemukan alamat keluarga korban, Saksi menyampaikan bahwa MELDA ada di rumah sakit dan harus ada tanda tangan dari keluarga untuk bisa ditangani, tetapi pada saat itu keluarga korban mengatakan tidak ada keluarga mereka yang bernama MELDA dan setelah Saksi memberitahukan ciri-ciri korban, baru lah keluarga korban mengenali korban dan mengatakan korban bernama JUMIATI;
- Bahwa kemudian sekira jam 00.30 WIB, Saksi datang ke UGD rumah sakit dan pada saat itu Saksi diberitahu oleh keluarga korban bahwa korban sudah meninggal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. FRIENDLY NAINGGOLAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menikam korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah AZRIN SIKUMBANG yang beralamat di Jalan Bangsal Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa korban bernama JUMIATI Br SIAHAAN;
- Bahwa Saksi adalah paman korban;
- Bahwa bapak korban adalah abang kandung isteri Saksi;



- Bahwa korban tinggal di rumah Saksi, tetapi korban sering keluar rumah dan sering tidak kelihatan di rumah;
- Bahwa malam itu sekira pukul 23.00 WIB malam ada orang datang mencari rumah paman/amang boru korban, pada saat itu Saksi menanyakan ada apa lalu diberitahu bahwa korban di rumah sakit dengan kondisi kritis dan pihak rumah sakit minta tanda tangan keluarga, lalu Saksi menanyakan apakah korban masih hidup dan diberitahu bahwa korban masih hidup, selanjutnya Saksi langsung ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi sampai di rumah sakit sekira pukul 23.00 WIB lewat dan korban sudah meninggal;
- Bahwa Saksi melihat luka di punggung korban, tetapi Saksi tidak memperhatikan apakah terdapat luka di leher korban atau tidak;
- Bahwa pagi harinya jenazah korban dibawa ke Medan untuk autopsi dan sekira pukul 16.00 WIB korban dimakamkan;
- Bahwa sampai saat ini keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menikam korban yang bernama MELDA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang ke kedai tuak AZRIN SIKUMBANG dengan membawa barang dagangan Terdakwa dan bertemu dengan MAK GESEK, lalu Terdakwa mengobrol dengan MAK GESEK, setelah itu Terdakwa dan MAK GESEK pergi dari kedai tuak AZRIN SIKUMBANG, lalu sekira pukul 19.30 Terdakwa dan MAK GESEK kembali lagi ke kedai tuak AZRIN SIKUMBANG dan langsung masuk ke dalam kamar di rumah AZRIN SIKUMBANG untuk berhubungan badan dengan MAK GESEK, setelah selesai berhubungan MAK GESEK keluar dari kamar, lalu AZRIN SIKUMBANG masuk ke dalam kamar sambil menagih uang sewa kamar kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "besok", setelah itu korban juga menemui Terdakwa di dalam kamar sambil menagih uang sewa kamar dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms



Terdakwa mengatakan “besok” tetapi korban terus menagih uang sewa kamar kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban pun bertengkar sampai di luar kamar dan korban menarik-narik baju Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil pisau dari dalam keranjang barang dagangan Terdakwa yang ada di atas meja lalu Terdakwa menikam leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban mendorong Terdakwa dengan posisi badan korban agak menunduk dan pada saat itu Terdakwa langsung menikam punggung sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban jongkok dan ditolong oleh Saksi AZRIN SIKUMBANG, sedangkan Terdakwa langsung memasukkan pisau tersebut ke dalam keranjang yang berisi barang dagangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan membawa keranjang yang berisi barang dagangan Terdakwa;

- Bahwa esok harinya Terdakwa tahu korban meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pisau untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa 3 (tiga) menit setelah Terdakwa mengambil pisau dari atas meja baru Terdakwa menusukkan pisau tersebut kepada korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menusukkan pisau ke leher dapat mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 17/V/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 27 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan atas nama JUMIATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K), dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR:

Kepala : Dijumpai bentuk kepala tidak simetris. Dijumpai pembengkakan pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar empat centimeter, dengan jarak tujuh centimeter dari garis tengah tubuh dan enam centimeter dari telinga kiri, panjang rambut depan tujuh belas centimeter, panjang rambut samping kanan dan kiri dua puluh centimeter, panjang rambut belakang dua puluh tiga centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher** : Dijumpai luka yang telah dijahit pada leher sebelah kiri dengan benang berwarna hitam, sebanyak empat jahitan. Setelah jahitan dibuka dijumpai luka terbuka dengan salah satu sudut tumpul dan sudut luka lancip, tepi luka rata, bentuk beraturan, dengan ukuran luka setelah dirapatkan panjang lima centimeter, lebar nol koma tiga centimeter, dalam tujuh centimeter, dengan jarak empat centimeter dari garis tengah tubuh belakang dan sembilan centimeter dari puncak bahu kiri setentang luka yang telah dijahit;
- Punggung** : Dijumpai luka yang tertutup verban pada punggung kanan atas, setelah verban dibuka dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak empat jahitan, benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka dijumpai luka terbuka dengan salah satu sudut tumpul dan sudut luka lancip, tepi luka rata, bentuk beraturan dengan ukuran luka setelah dirapatkan panjang empat centimeter, lebar satu centimeter, dalam sepuluh sentimeter, dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh belakang, dan dua puluh sentimeter dari puncak bahu kanan;

PEMERIKSAAN DALAM:

Leher:

- Kulit leher bagian dalam** : Dijumpai pada pembukaan kulit leher sebelah kiri bagian dalam resapan darah dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, setentang dengan luka tusuk pada leher sebelah kiri;
- Pembuluh darah leher** : Dijumpai pada pembukaan pembuluh darah besar sebelah kiri dijumpai robekan pada arteri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
- Saluran napas bagian atas** : Dijumpai robekan pada saluran nafas atas dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter yang merupakan tembusan dari luka tusuk pada leher kiri;

Dada:

- Pembukaan tulang dada** : Dijumpai darah sebanyak tiga ratus milimeter pada rongga dada kanan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paru:

Paru kanan : Dijumpai paru berwarna pucat, teraba seperti spons dan pada pengangkatan paru kanan dijumpai luka robek pada paru kanan lobus bawah dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam sepuluh sentimeter, yang merupakan tembusan luka tusuk pada punggung kanan setentang sela iga lima;

Dijumpai bintik perdarahan pada paru kanan;

Paru kiri : Dijumpai paru berwarna pucat, teraba seperti spons, dijumpai buih halus pada pengirisan paru;

KESIMPULAN:

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, ikal;

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pembengkakan pada kepala samping kiri, luka tusuk pada leher sebelah kiri, luka tusuk pada punggung atas kanan;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri bagian dalam, robekan pada pembuluh darah besar sebelah kiri, robekan pada saluran nafas atas, robekan pada paru kanan, darah pada rongga dada kanan, resapan darah pada punggung bagian dalam kanan, bintik perdarahan pada paru kanan;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tusuk pada leher kiri dan punggung kanan akibat trauma tajam yang mengakibatkan perdarahan yang banyak di rongga dada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru, pada bagian belakang terdapat sobek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos dalam perempuan (*tanktop*) warna hitam, pada bagian belakang terdapat sobek;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda, berlumuran darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Saksi AZRIN SIKUMBANG yang terletak di Jalan Bangsal Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Terdakwa telah menikam JUMIATI Alias MELDA dengan menggunakan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan JUMIATI Alias MELDA terlibat cekcok mulut karena JUMIATI Alias MELDA terus-menerus menagih uang sewa kamar yang telah dipakai oleh Terdakwa dan MAK GESEK, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu dari dalam keranjang yang berisi barang dagangan Terdakwa yang ada di atas meja, selanjutnya Terdakwa menikam leher JUMIATI Alias MELDA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau tersebut, lalu JUMIATI Alias MELDA mendorong Terdakwa dengan posisi badan JUMIATI Alias MELDA agak menunduk dan pada saat itu Terdakwa langsung menikam punggung sebelah kanan JUMIATI Alias MELDA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, JUMIATI Alias MELDA meninggal dunia tidak lama setelah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 17/V/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 27 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan, diketahui penyebab kematian JUMIATI Alias MELDA adalah luka tusuk pada leher kiri dan punggung kanan akibat trauma tajam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms



yang mengakibatkan perdarahan yang banyak di rongga dada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **AFRIZAL Alias UCOK** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana



yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan delik materiil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang), delik ini baru selesai apabila akibat yang dikehendaki (dilarang) itu telah terjadi. Dengan demikian harus terjadi adanya kematian orang yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang



kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa pengertian “merampas nyawa orang lain” berdasarkan Pasal 338 KUHP terjemahan R. Soesilo adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, di mana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud yang akan mengakibatkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui awalnya Terdakwa dan JUMIATI Alias MELDA terlibat cekcok mulut karena JUMIATI Alias MELDA terus-menerus menagih uang sewa kamar yang telah dipakai oleh Terdakwa dan MAK GESEK, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu dari dalam keranjang yang berisi barang dagangan Terdakwa yang ada di atas meja, selanjutnya Terdakwa menikam leher JUMIATI Alias MELDA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau tersebut, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMIATI Alias MELDA mendorong Terdakwa dengan posisi badan JUMIATI Alias MELDA agak menunduk dan pada saat itu Terdakwa langsung menikam punggung sebelah kanan JUMIATI Alias MELDA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau tersebut, hingga akhirnya JUMIATI Alias MELDA meninggal dunia tidak lama setelah dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 17/V/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 27 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan, diketahui penyebab kematian JUMIATI Alias MELDA adalah luka tusuk pada leher kiri dan punggung kanan akibat trauma tajam yang mengakibatkan perdarahan yang banyak di rongga dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil pisau ketika terlibat percekocokan dengan JUMIATI Alias MELDA lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke leher dan punggung JUMIATI Alias MELDA hingga akhirnya JUMIATI Alias MELDA meninggal dunia telah menunjukkan adanya **kehendak Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dalam hal ini adalah menusukkan pisau ke leher dan punggung JUMIATI Alias MELDA sehingga meninggalnya JUMIATI Alias MELDA tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang menikam leher dan punggung JUMIATI Alias MELDA dengan menggunakan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu;**

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menikam leher dan punggung JUMIATI Alias MELDA dengan menggunakan sebilah pisau menyebabkan banyak keluar darah dari leher dan punggung JUMIATI Alias MELDA, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat berakibat fatal oleh karena bagian tubuh JUMIATI Alias MELDA yang ditusuk atau ditikam oleh Terdakwa adalah bagian vital yaitu bagian leher yang terdapat pembuluh darah yang bisa pecah atau putus apabila ditusuk atau ditikam dengan menggunakan benda tajam dan bagian punggung yang apabila tikaman benda tajam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms



tersebut dilakukan dengan kuat maka dapat menembus hingga ke bagian organ-organ dalam tubuh yang sangat vital seperti jantung atau paru-paru sehingga dapat melukai atau merusak fungsi dari organ-organ vital tersebut serta dapat mengakibatkan orang yang ditusuk atau ditikam tersebut meninggal dunia akibat perdarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru, pada bagian belakang terdapat sobek;
- 1 (satu) potong kaos dalam perempuan (*tanktop*) warna hitam, pada bagian belakang terdapat sobek;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda, berlumuran darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana dan pakaian korban yang telah rusak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan JUMIATI Alias MELDA meninggal dunia;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga JUMIATI Alias MELDA;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan atas

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang telah dilakukan;

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL Alias UCOK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna biru, pada bagian belakang terdapat sobek;
 - 1 (satu) potong kaos dalam perempuan (tanktop) warna hitam, pada bagian belakang terdapat sobek;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda, berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2022** oleh kami, **RINTO LEONI MANULLANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.**, dan **FEBRIANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SINTA ROIDA RITONGA, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **SELAMAT RIADY DAMANIK, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. RINTO LEONI MANULLANG, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SINTA ROIDA RITONGA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)